



**PUTUSAN**

**Nomor : XXXX /Pdt.G/2020/PA.Lpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, Lahir di Sambirejo Timur pada tanggal 18 Desember 1990, agama Islam, NIK: 1207265812900006, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**Tergugat**, Lahir di Pakantan Huta pada tanggal 13 April 1986, agama Islam, NIK: 1308141304860002, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Dalam hal ini member Kuasa Khusus kepada :**

**Shulhan Iqbal Nasution, S.H, M,H dan Andi Akbar, S.H, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : W2-A10/326/HK.05/IX/2020 tanggal 29 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal 1 dari 7 hal Put No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dalam register Nomor : XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk pada tanggal 03 September 2020, telah mengajukan gugatan ceai dengan alasan dan dalil-dalilnya . sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 3709/219/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas. Kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dan telah melakukan hubungan suami-istri serta tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
  - a. Tergugat suka mabuk-mabukan;
  - b. Tergugat berulang kali menjalin hubungan cinta dengan beberapa perempuan idaman lain;
  - c. Tergugat tidak mau diajak mengadopsi anak dan diajak berobat untuk memperoleh keturunan;
6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, mencaci-maki, menghina, mengusir, bahkan sering mengucapkan kata cerai serta menghancurkan barang yang berada disekitar Tergugat;

Hal 2 dari 7 hal Put No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Juli 2020 dimana Tergugat ketahui menjalin hubungan cinta dengan perempuan idaman lain lagi;
  8. Bahwa sejak tanggal 28 Juli 2020 Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan pada alamat Tergugat di atas;
  9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
  10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;
  11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
  3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat pada awalnya hadir secara in person di persidangan, namun pada persidangan tanggal 05 Oktober 2020 Tergugat diwakili oleh Kuasa hukumnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 7 hal Put No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti upaya perdamaian melalui mediasi dan sebagai mediator adalah M. Ridwan Siregar, SH MH. Berdasarkan laporan dari mediator tanggal 14 September 2020 menyatakan bahwa telah dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat namun gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 05 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dengan Penggugat rukun-rukun saja dalam rumah tangga, bahkan pada tanggal 28 September 2020 Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat, karenanya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas pengakuan Tergugat tersebut, Penggugat mengakui secara tegas bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri pada tanggal 28 September 2020;

Bahwa, berdasarkan keterangan Tergugat tersebut yang diakui oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri pada tanggal 28 September 2020, maka Majelis tidak perlu lagi untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara persidangan tersebut, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal 4 dari 7 hal Put No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat pada awalnya hadir secara in person di persidangan, namun pada tanggal 05 Oktober 2020 Tergugat diwakili oleh Kuasa hukumnya hadir di persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi yang dipandu salah seorang mediator yaitu H.M. Ridwan Siregar, SH, M.H yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 September 2020 upaya mediasi gagal untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor

Hal 5 dari 7 hal Put No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya, sebagaimana selengkapannya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Kuasa Tergugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun-rukun saja, bahkan pada tanggal 28 September 2020 Tergugat dan Penggugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, hal tersebut telah diakui secara tegas oleh Penggugat, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat masih rukun dan damai dalam rumah tangga, karena tidak mungkin terjadi hubungan suami istri bagi rumah tangga yang tidak harmonis, karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berpekar, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp. 716.000,00,- (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1442 *Hijriyah*, oleh kami **H.M. Thahir, SH** sebagai Ketua Majelis, **Hj.**

Hal 6 dari 7 hal Put No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk





**Emmahni, SH,MH** dan **Sabaruddin Lubis, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **H.M. Thahir, SH** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Rusnani, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

H.M Thahir, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Emmahni, SH, MH

Drs. Husnul Yakin, SH,MH

Panitera Pengganti

Rusnani, SH

**Rincian Biaya Perkara:**

1.-----	Biaya pendaftaran/Proses	Rp.
60.000,00,-		
2.-----	Biaya ATK	Rp.
50.000,00,-		
3.-----	Biaya Panggilan	Rp.
600.000,00,-		
4.-----	Biaya Meterai	Rp.
6.000,00,-		

**Total biaya Perkara** **Rp. 616.000,00,-**

(Enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Put No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Hal 8 dari 7 hal Put No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal 9 dari 7 hal Put No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)